

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
YANG DI EKSPLOITASI DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS DI KOTA PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

**ACHMAD GIFFARY
502018085**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS YANG DI
EKSPLOITASI DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(STUDIKASUS DI KOTA PALEMBANG)**



NAMA : Achmad Giffary
NIM : 50 2018 085
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

2. Luil Maknun, SH., MH

()
()




Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

Anggota : 1. Rusniati, SE., SH., MH

2. Hj. Yonani, SH., MH

()
()
()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Giffary
NIM : 502018085
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:
**Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Di Eksploitasi
Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kota Palembang).**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari, 2022

Yang menyatakan,



Achmad Giffary

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka Dia”

(QS. Ar-Rad:11)

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- a) Almarhum Ayahanda dan Ibunda
tercinta**
- b) Kakak Perempuan Tersayang**
- c) Sahabat-Sahabatku**
- d) Teman-Temanku**
- e) Almamater**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG DI EKSPLOITASI DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI KOTA PALEMBANG)

Oleh:

ACHMAD GIFFARY

Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Eksploitasi dalam bahasa Inggris disebut dengan *exploitation* yang berarti yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangan, rasa kepatutan, keadilan, dan kompensasi kesejahteraan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan upaya perlindungan hukum dari Pihak Kepolisian Kota Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang dalam perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang di eksploitasi dan untuk mengetahui pandangan dari perspektif hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang di eksploitasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis yaitu jenis penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap eksploitasi penyandang disabilitas yang di eksploitasi dari perspektif hukum pidana (Studi Kasus di Kota Palembang). Penelitian ini menggunakan jenis teori dan sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber penelitian, baik dari sumber data sekunder maupun dari sumber data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian, Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang ialah dengan memperhatikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan sebagaimana di dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Penyandang disabilitas yang dieksploitasi maka pelaku eksploitasi harus dihukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Eksploitasi.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG DI EKSPLOITASI DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI KOTA PALEMBANG)”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan bimbingan serta arahan dari kedua Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan atas pengetahuan dan kemampuan dari penulis, maka tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan.

Penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran, dan kerjasamanya bagi penulis selama dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I, M.H.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Tim Penguji ujian Komprehensif.
5. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Dr.Nur Husni Emilson,S.H., Sp.N., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I saya yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
7. Ibu Luil Maknun, S.H., MH, selaku Pembimbing Skripsi II saya yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Eni Suarti,S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Untuk yang Teristimewa kedua orang tua ku, (Alm) Bapak Lahusaini,

S.Sos., M.Si, Ibu Rini Rosita, S.IP, Kakak Perempuan Yang Tersayang Marina Ramadhani, SH., MH, Dan Keluarga Besar Kakek Madyo Siswoyo dan Keluarga Besar kakek La'abuba yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang paling saya sayangi yang selalu memberikan dukungan baik do'a, material maupun moral dan membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Untuk yang Teristimewa dan Tersayang Keluarga Bapak Rasyid dan Tanteku Eti Ariyani Di Banyuasin yang juga selalu memberikan dukungan baik Do'a, material maupun moral dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Kaurbin Ops Satreskrim Bapak Masrizal, selaku Pihak Kepolisian Polrestabes Kota Palembang, Ibu Novie Despelina, S.E.I, selaku Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palembang, Bapak Mujab S.H., selaku Fungsional Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan Ibu Luil Maknun, SH., MH, Selaku Ketua Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi mengenai skripsi penulis.
13. Kepada Ketua LBH Alumni Musi Bersatu Bapak Achmad Azhari, SH, selaku Ketua LBH, serta kakak-kakakku sekalian, Kak Tara Febri Ramadan, SH., MH, Kak Martha S.A Hutabarat, SH., MH Selaku Pembimbing saya saat melakukan Kuliah Kerja Lapangan (Magang) di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Alumni Musi Bersatu yang telah

membantu dan mensupport penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.

14. Dan Monicka Riska Bela, Kak Ari, dan Arya Sadewa, Amd, Li, Rangga Buana Panggar Besi, Gitak, Tegar, dan Olan yang sudah ku anggap Saudaraku dan semua teman-teman Penulis yang telah membantu dan mensupport penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
15. Dan teman-temanku Hadi, Ade, Kak Agus, Gembul, Jabbar, Verly dan yang lainnya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu di Team Sunmori Kota Palembang yang memberikan waktu untuk menghibur penulis dikala pembuatan skripsi ini.
16. Terimakasih Kepada sahabat seperjuangan yang sudah ku anggap sebagai saudara ku, Rohim, Iqbal, Kokok, Agus, Kang Tri Oktarian, , Waskito Wibisono, Sayyid, Fera, Nanab, Taca, Arabin, Imam, Damar, panggar, dan regita terima kasih untuk selalu ada, selalu membantu, dan terima kasih atas semua kebaikan dan kerendahan hati yang sudah memahami sifat penulis ini, semoga persahabatan kita tetap terjaga.
17. Terimakasih teman-temanku Kost Tunggu Tubang Village di Banten VI yang selalu mengisi hari-hariku dan mensupportku awal skripsi ini disusun.
18. Dan teman-teman KKN DPL 28 Khususnya Kelompok 4 yang sudah berjuang bersama-sama.
19. Teman-teman seperjuangan almamater lainnya yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Billahi fii Sabililhaq, Fastabiqul Khoirot

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi

Wabarokatuh

Palembang, Februari 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Achmad Giffary', with a stylized flourish at the end.

Achmad Giffary

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Definisi Operasional.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat/Materi Penulisan.....	7
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpulan Data.....	8
4. Analisis Data.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Perlindungan Hukum.....	11
B. Penyandang Disabilitas.....	19
C. Eksploitasi.....	24
D. Hukum Pidana.....	26
BAB III PEMBAHASAN.....	36
A. Upaya Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Kota Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Palembang.....	33
B. Pandangan Dari Perspektif Hukum Pidana Dalam Kasus Penyandang Disabilitas Yang Di Eksploitasi.....	39

BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara di dunia memiliki hukumnya sendiri-sendiri yang berbeda dengan negara lainnya. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berisi larangan atau perintah yang bersifat memaksa.¹

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama di dalam hukum termasuk orang yang mempunyai kekurangan fisik. Hukum tidak membedakan perlakuannya termasuk terhadap orang yang memiliki kekurangan fisik.

Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan

¹ Yulies Tina Masriani, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 3.

Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menyatakan: “Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan kehormatan atas integritas mental dan fisiknya. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain”.

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada di dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas berhak menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.²

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksud dengan upaya perlindungan dari perlakuan berbagai diskriminasi dan terutama dari perlindungan berbagai pelanggaran hak asasi manusia.³

Para penyandang disabilitas memiliki kelemahan secara fisik, mental, atau keduanya yang memiliki perbedaan bila di bandingkan dengan orang-orang normal, sehingga seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang lebih spesifik. Penyandang disabilitas juga sering di eksploitasi karena kekurangan fisiknya untuk di jadikan sebagai penjual koran, maupun pengemis. Dalam kenyataannya, perlindungan disabilitas masih kurang dan tidak di lakukan dengan baik. Hal ini disabilitas tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum

² Bagir Manan, dkk. 2010. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Bandung : Alumni. hlm 140.

³ Ejournal.unsrat.ac.id.Jurnal Allan Ryo Kalesaran

dalam perundang-undangan yang khusus mengatur disabilitas, terutama menjadi korban eksploitasi.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴

Eksplorasi dalam bahasa Inggris disebut dengan *exploitation* yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangan, rasa kepatutan, keadilan dan kompensasi kesejahteraan.⁵

Tujuan dari eksploitasi ini adalah pemanfaatan untuk kepentingan diri sendiri yang dapat mendayagunakan orang lain di luar batas kepatutan. Sasaran utama eksploitasi adalah penguasaan dan penggunaan untuk mengeruk dan memeras potensi sumber daya, baik sumber daya alam atau sumber daya manusia

Orang yang dengan sengaja mengeksploitasi penyandang disabilitas untuk dijadikan pengemis ataupun penjual koran, akan dikenakan hukuman. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah berdasarkan Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana atau KUHP.

Menurut Moeljatno “Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk”

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupapidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

⁴Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*,. Jakarta : UI Press. hlm 133.

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Eksplorasi> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

sebagaimana yang telah diancamkan..

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶

Di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang maraknya fenomena penyandang disabilitas yang meminta-minta (pengemis) dan ada beberapa yang menjadi penjual koran hampir disetiap simpang jalan dan lampu lalu lintas yang ada di Kota Palembang.

Maka dari itu penulis ingin mengangkat kasus ini guna mengurangi atau menghilangkan eksploitasi penyandang disabilitas di kota Palembang agar penyandang disabilitas hidup dengan aman dan berfungsi sosial dalam kehidupannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011, selain itu juga mereka bisa bermanfaat tentunya bagi orang lain. Untuk itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul Skripsi “Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang di eksploitasi dari perspektif hukum pidana (Studi Kasus di Kota Palembang)”.

⁶ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana* , Jakarta : Rineka Cipta,.hlm. 1.

B. Permasalahan

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Palembang?
2. Bagaimana pandangan dari perspektif hukum pidana dalam kasus penyandang disabilitas yang dieksploitasi?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Sejalan dengan latar belakang permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup penelitian dititikberatkan pada penelusuan kebijakan mekanisme perlindungan yang dilakukan pihak Kepolisian Kota Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang, terhadap penyandang disabilitas yang dieksploitasi. Tanpa tidak menutup kemungkinan akan menyinggung hal-hal lain yang ada keterkaitan dengan skripsi ini.

2. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui peranan dan upaya perlindungan hukum dari Pihak Kepolisian Kota Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang dalam perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang dieksploitasi.
- 2) Untuk mengetahui pandangan dari perspektif hukum pidana dalam perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang dieksploitasi.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Definisi operasional menjadi pedoman penulis untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi (Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 ayat 5)), kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁷

2. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada di dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas berhak menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.⁸

3. Eksploitasi

Eksploitasi dalam bahasa Inggris disebut dengan *exploitation* yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk

⁷ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* hlm 133.

⁸ Bagir Manan, *Op Cit.* hlm 140.

kepentingan ekonomi tanpa pertimbangan, kepatutan, keadilan dan kompensasi kesejahteraan.⁹

4. Hukum Pidana

Menurut Moeljatno “Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk”

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁰

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan unsur mutlak ada dalam suatu penelitian, demikianlah pula hubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat/Materi Penulisan

Sifat/Materi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap eksploitasi penyandang disabilitas yang dieksploitasi dari perspektif hukum pidana(Studi Kasus di Kota Palembang).

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

¹⁰ Moeljatno, *Op Cit.* hlm. 1.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, kamus, artikel, dan buku-buku lainnya. Data primer yaitu data berupa hasil wawancara.

a. Data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustakan, antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoriatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasilnya dari kalangan hukum dan seterusnya.

b. Data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan Kepolisian Kota Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang.

3. Alat Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber penelitian, baik dari sumber data sekunder maupun dari sumber data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara yaitu suatu cara

mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut. Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari wawancara dan sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dari konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Eksploitasi, dan Hukum Pidana.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai kajian hukum terhadap upaya perlindungan hukum yang di lakukan oleh pihak Kepolisian Kota Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang terhadap Penyandang Disabilitas di Kota dan Bagaimana pandangan dari perspektif hukum pidana dalam kasus penyandang disabilitas yang di eksploitasi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abidin .AZ. dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone: Jakarta
- Bagir Manan, dkk. 2010, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Alumni: Bandung.
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth edition: St. Paul: West.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Balai Pustaka:Jakarta.
- Endrik Safudin, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press:Malang.
- Hardius Usman dan Nachrowi Djalal, 2004, *Pekerja Disabilitas di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia:Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI: Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Kemenkes RI , 2017 *Buku Pedoman Pelaksanaan Yankespro bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa*,Kemenkes RI: Jakarta.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Paragonatama Jaya: Jakarta.
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia,2019, *Paduan Penganan Perkara Penyandang Disabilitas*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI): Jakarta.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Philipus .M. Hardjo, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas: Jakarta
- Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta.

Subekti . R. dan Tjitrosoedibio, 1999, Kamus Hukum, Pradnya Paramita: Jakarta.

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish: Yogyakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*,. UI Press: Jakarta.

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Yulies Tina Masriani. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandang, dan Pengemis

C. Jurnal

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/22570>.Jurnal Allan Ryo Kalesara

Muchsin, 2003, Disertasi, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Setiono, 2004, Disertasi: “*Rule of Law*”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Surakarta.

D. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi> Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.

E. Wawancara

Kaurbin Ops Satreskrim Polrestabes Kota Palembang Masrizal, Wawancara “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Kota Palembang*”, Pada Tanggal 11 Januari 2022.

Jabatan Fungsional Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, Mujab S.H., “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang*

Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang”, Pada tanggal 10 Januari 2022.

Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palembang Novie Despelina, S.E.I., Pada tanggal 14 Januari 2022.

Kepala UPT Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kota Palembang Luil Maknun, S.H., M.H., *“Pandangan Dari Perspektif Hukum Pidana Dalam Kasus Penyandang Disabilitas Yang Di Eksploitasi Di Kota Palembang”* Pada tanggal 26 Januari 2022.